

HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS SOSIAL BUDAYA STUDI KASUS TRADISI KAHIYA DI BUTON TENGAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

La Ode Adi Yusri Tumada¹, Kurniati², Abdul Qadir Gassing³

lyusritumada@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², a.qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id³

UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan makna tradisi Kahiya di Kabupaten Buton Tengah dalam bingkai hukum Islam, khususnya melalui perspektif Maqasid Syariah. Tradisi Kahiya, yang merupakan bagian dari sistem adat masyarakat Buton Tengah, mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam konteks modernisasi dan perkembangan hukum Islam, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tradisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal research melalui observasi lapangan, wawancara tokoh adat dan agama, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kahiya tidak sekadar ritual budaya, tetapi memiliki fungsi sosial sebagai sarana mempererat silaturahmi, menjaga keharmonisan sosial, dan memperkuat identitas keislaman lokal. Dari perspektif Maqasid Syariah, tradisi ini mengandung unsur pemeliharaan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan akal (hifz al-'aql) melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan, moralitas, dan spiritualitas masyarakat. Dengan demikian, Kahiya dapat dipandang sebagai bentuk kearifan lokal yang selaras dengan tujuan-tujuan syariah, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan norma-norma Islam. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam memahami hukum Islam di tengah dinamika sosial budaya masyarakat lokal.

Kata Kunci: Hukum Islam, Maqasid Syariah, Tradisi Kahiya, Budaya Lokal, Buton Tengah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the existence and meaning of the Kahiya tradition in Central Buton Regency within the framework of Islamic law, specifically through the perspective of Maqasid Sharia (Islamic Law). The Kahiya tradition, which is part of the traditional system of the Central Buton community, reflects social, moral, and spiritual values passed down through generations. However, in the context of modernization and the development of Islamic law, questions arise regarding the extent to which this tradition aligns with the basic principles of Sharia. This study employed qualitative methods with a socio-legal research approach through field observations, interviews with traditional and religious leaders, and document analysis. The results indicate that Kahiya is not merely a cultural ritual but also has a social function as a means of strengthening ties, maintaining social harmony, and strengthening local Islamic identity. From the perspective of Maqasid Sharia, this tradition embodies elements of preserving religion (hifz al-din), the soul (hifz al-nafs), and the mind (hifz al-'aql) by strengthening the values of togetherness, morality, and community spirituality. Thus, Kahiya can be viewed as a form of local wisdom that aligns with the objectives of sharia, as long as its implementation does not conflict with the principles of monotheism and Islamic norms. This study emphasizes the importance of a contextual approach in understanding Islamic law amidst the socio-cultural dynamics of local communities.

Keywords: Islamic Law, Maqasid Syariah, Kahiya Tradition, Local Culture, Central Buton.

PENDAHULUAN

Islam dan budaya bisa berjalan beriringan dan menimbulkan harmoni dalam kehidupan masyarakat, merupakan fakta sejarah. Islam yang menampilkan keindahan budaya memudahkannya diterima. Di wilayah Asia, model ini tidak hanya terjadi di negara-negara dengan mayoritas muslim. Di Filipina misalnya, kehadiran Islam dengan menunjukkan aspek budaya malah dianggap sebagai budaya dan peradaban yang lebih

tinggi yang tidak dapat bersaing dengan budaya yang ada.¹ perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.²

Tujuan hukum islam dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (dharuriyyah), kebutuhan sekunder (hajiyyah), dan kebutuhan pelengkap (tahsiniyyat), hukum Islam dibuat dengan tujuan untuk menguntungkan manusia. Dalam percakapan umum, kebutuhan dharuriyyah dianggap sebagai yang paling penting, kebutuhan hajiyyah dianggap sebagai yang kedua, dan kebutuhan tahsiniyyah dianggap sebagai yang ketiga. Menurut klasifikasi ini, kebutuhan dharuriyyah dianggap sebagai kebutuhan primer, kebutuhan hajiyyah dianggap sebagai kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tahsiniyyah dianggap sebagai kebutuhan tersier.

- a) Dharuriyyah: Kebutuhan ini sangat penting untuk kehidupan manusia sehingga tidak dapat diabaikan. Kekacauan dan ketidaktertiban akan terjadi di mana-mana apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin. Dalam literatur hukum Islam, istilah al-maqashid al-khamsah, juga dikenal sebagai alkulliyyat al-khoms, mengacu pada lima kebutuhan hidup yang penting (dharuriyyah). Mereka adalah hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-'aql (memelihara akal), hifdz an-nasl (memelihara keturunan), dan hifdz al-mal (memelihara harta benda)
- b) Hajiyyat: Menjaga kebutuhan hidup, juga dikenal sebagai kebutuhan sekunder, adalah tujuan berikutnya. Ini mencakup hal-hal penting untuk ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan tanggung jawab mereka. Apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah, Islam telah memberikan hukum rukhsah (keringanan), kemudahan, dan kelapangan untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah. Misalnya, jika seseorang sakit selama bulan Ramadhan, mereka diizinkan berbuka puasa, tetapi mereka harus menggantinya pada hari berikutnya .
- c) Tahsiniyyat (Tersier) adalah kebutuhan hidup manusia selain yang primer dan sekunder yang harus dipenuhi untuk kepentingan masyarakat. Misalnya, sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan konteks sosial budaya di Indonesia. Kajian ini penting tidak hanya untuk melihat efektivitas penerapan hukum Islam, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Suku Buton merupakan suku asli daerah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya di Pulau Buton. Suku Buton juga tersebar di beberapa daerah Sulawesi Tenggara misalnya di Kota Kendari, Kabupaten Bombana dan daerah-daerah lainnya.⁴ Pada tahun 2014 Kabupaten Buton Tengah merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton.⁵ Oleh karena itu di Buton Tengah masih memiliki budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi Buton sebelumnya salah satunya yaitu tradisi kahiya.

Kahiya atau pingitan, pada masyarakat Mawasangka khususnya dan hampir di

¹ Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, Dri Santoso, *Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya*, Vol.4 No.2, 2021

² Muhammad Faisol, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol 18, No 1, Juni 2019.

³ Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati. *Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat*. Vol. 5, No. 2, pp. 1-13, 2024

⁴ Muh. Abdul Hasan Benedicta Moku Juliana Lumintang, *Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah*. Vol 2 No. 1 Tahun 2022

⁵ Agus Darmawan, Reski, Rininta Andriani, *Kunjungan ANC, posyandu dan imunisasi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Buton Tengah*, Vol: 7, No: 1, 2022

seluruh Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam budaya masyarakat pendukungnya. Beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Buton Utara, Buton Selatan, Buton Induk termasuk Kota Baubau, juga telah akrab dengan budaya atau tradisi ini. Meski demikian, dengan penamaan dan prosesi yang berbeda tetapi memiliki substansi makna yang hampir sama. Fenomena tradisi ini telah dilakukan sebelum kedatangan islam pada abad ke-13 di tanah Buton dengan istilah posuo wolio oleh masyarakat setempat (sekarang Kota BauBau), yang kemudian menjadi sebuah tradisi yang berkembang pada wilayah di sekitarnya termasuk masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Kahiya telah dimaklumi oleh masyarakatnya sebagai sebuah proses inisiasi peralihan status bagi kaum wanita remaja (kabua-bua) menuju wanita dewasa (kalambe) yang berdasarkan pandangan adat, bukan dalam perspektif psikologi perkembangan. Dalam pelaksanaan upacara ini, kaum wanita akan dikurung dalam ruangan (kamar) yang terisolasi dari interaksi sosial selama satu minggu atau paling lama delapan hari dengan segala perlengkapan dan kebutuhan yang telah dipersiapkan sebelumnya bagi setiap peserta kahiya.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif (socio-legal research). Pendekatan ini dipilih untuk memahami tradisi Kahiya tidak hanya sebagai fenomena budaya, tetapi juga dalam hubungannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya melalui perspektif Maqasid Syariah. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Buton Tengah, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian tradisi tersebut dengan tujuan-tujuan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam yang biasa diistilakan sebagai *al-hukum al-asyar'i* merupakan kumpulan penjabaran persoalan persoalan dalam syariat yang berkaitan erat dengan isu akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan sebagainya. Oleh para fukaha seluruh rangkaian aturan aturan tersebut dikodifikasikan sedemikian rupa, kemudian dikenal dengan istilah fiqh. Makanya diantara definisi fikih yang diketengakan para fukaha adalah pengetahuan diri terkait apa yang merupakan hak dan kewajiban atasnya. Definisi ini umum dan mencakup hukum hukum *I'tiqad* seperti iman kepada Allah, amalan hati, (akhlak) seperti kewajiban bersikap jujur hukum hukum *amaliyah* yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah seperti kewajiban puasa dan kebolehan jual beli.⁷ Secara etimologis, hukum adalah seperangkat peraturan, hasil dari keputusan formal atau adat istiadat yang ingin diikat oleh suatu negara atau masyarakat sebagai anggota atau subjek. Secara terminologis (istilah) hukum adalah ajaran Ilahi yang berlaku bagi kaum Mukhallaf, seperti tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan atau menahan diri untuk melakukan sesuatu, atau takhyir (kemampuan untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu) atau wad'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang. Apabila pengertian hukum mengacu pada Islam, maka hukum Islam bersumber langsung dan tidak langsung dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi serta mengatur tingkah laku manusia untuk diakui, diyakini dan diamalkan oleh umat Islam. Secara terminologis, M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa hukum Islam adalah kumpulan upaya para profesional hukum untuk menerapkan hukum Syariah untuk kebutuhan masyarakat. Sementara itu, An-Na'im

⁶ Ilham Watulea, *Hubungan Antara Musik dan Sastra Dalam Upacara Kahiya Pada Masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara*. Vol. 2, No. 2, Juni 2020

⁷ Rappung samuddin, *fiqh demokrasi h*, hal, 7-8

hukum Islam menyatakan mencakup masalah keimanan, ibadah (ritual), etika, dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam terbagi menjadi dua tingkatan. Pertama, hukum Islam. Artinya al-Nushshu al-Muqaddashah (Kitab Suci) Al-Quran dan Sunnah al-Mutawatir (Mutawatir Sunnah). Kedua, hukum Islam merupakan produk penafsiran al-Nushshu al-Muqaddashah (teks suci) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah al-Mutawatira. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa hukum Islam dalam pemikiran An-Naim, yaitu al-Nushshu al-Muqaddashah, meminjam istilah dari Iskandar Utsman, merupakan risalah Islam yang abadi dan fundamental (pesan batin dan fundamental Islam).⁸

Prinsip-Prinsip dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih kongkrit dalam sejumlah hukum-hukum Islam yaitu :

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam lima rukun Islam dan enam rukun iman yang hubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahdah semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik dan lain-lain.
- c. Prinsip syari'ah (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa di kembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip tazkiyah (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan akan menerima yang suci pula.
- e. Prinsip khilafah (kepemimpinan) di dalamnya terkandung sifat shiddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab), fathanah (cerdas), tabligh (professional).
- f. Prinsip milkullah (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip a'dalah (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara professional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna at-tawazun suatu kemampuan sebagai tuntunan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (al-maslahah) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindarkan dari kemudharatan.⁹

Asas-asas Hukum Islam

Asas-asas hukum sebagaimana yang ter-cantum di dalam Al-Qur'an ialah;

a) Tidak Memberatkan

Hal ini dinyatakan dalam firman Allah: Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS Al-Hajj [22]:78)

Demikian pula firman Allah yang lain: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS Al-Baqarah [2]: 286)

Nabi Muhammad pun bersabda: Aku diutus membawa agama yang mudah lagi gampang."(HR. Ahmad dan Al-Baihaqi). Juga dalam riwayat lain

Tidaklah Rasulullah disuruh memilih antara dua perkara kecuali beliau mesti

⁸ Rheina Saputri, *Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam*. Vol. 01 No. 01 Februari 2025

⁹ Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, Latifah Press, 1998), h. 37

memilih yang lebih mudahnya apabila di dalam yang lebih mudah itu tidak dosa.”

(HR. Bukhari). Sebagai contoh, shalat yang dilakukan dengan berdiri, dibolehkan dilakukan dengan duduk bagi mereka yang sakit. Dan ketika Ramadhan boleh seseorang tidak berpuasa apabila sakit atau bepergian. Asal nanti diganti di waktu lain.

b) Islam Tidak Memperbanyak Beban atau Tuntutan

Artinya segala sesuatu yang ditentukan di dalam Al-Qur'an, juga di dalam As-Sunnah semua manusia mampu untuk melakukannya.

c) Ketentuan-ketentuan Islam Datang Secara Berangsur-angsur

Contohnya, khumar mula-mula dikatakan oleh Allah, orang-orang tidak diperbolehkan shalat apabila dalam keadaan mabuk, kemudian dikatakan di dalam khumar itu ada keman-faatannya tetapi ada juga kemafsadatannya, akan tetapi kemafsadatannya itulah yang lebih besar. Akhirnya khumar sama sekali diharamkan. Ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an tidak banyak, kurang lebih 200 ayat saja.¹⁰ Dari beberapa poin yang disampaikan di atas bahwa Islam adalah agama yang fleksibel mudah untuk beradaptasi dan bukan sebagai aturan yang memberatkan bagi penganutnya jika dijalankan dengan baik dan sempurna.

Sosial Budaya Di Indonesia

Istilah “sosial budaya” terdiri dari dua kata, yakni “sosial” dan “budaya”. Secara linguistik, kata “sosial” merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, sekaligus mencerminkan kecenderungan untuk memperhatikan kepentingan umum. Kata “budaya” menurut etimologi berasal dari bahasa yang membawa gagasan akal, kognisi, dan tradisi. Selain itu, istilah “budaya” juga merujuk pada sesuatu yang telah berkembang menjadi suatu kebiasaan yang menantang di ubah. Budaya itu sendiri secara terminology merujuk pada segala hal yang manusia ciptakan berdasarkan pikiran dan akal budi mereka, sengan melibatkan unsur cinta, perasaan, dan imajinasi. Dengan demikian, sosial budaya mencakup semua aspek yang diciptakan oleh manusia melalui pikiran dan Nurani mereka untuk menjalani kehidupan berkelompok mereka dalam masyarakat.¹¹ Maka jika dikoversi ke adat, adat merupakan bagian dari budaya yang mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, budaya mencakup keseluruhan sistem dan makna, sedangkan adat adalah bentuk pelaksanaan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sosial.

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata urf, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adah fardhiyah) maupun kelompok (adah jama'iyah). Sementara kata urf didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. Oleh karena itu, menurut arti tersebut, urf lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.⁷ Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari urf. Suatu urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar

¹⁰ Ahmad Nasir. *Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam dan Budaya Lokal di Bondowoso*. Vol 6, Nomor 10, Oktober 2023

¹¹ Ince Aprianti dkk. *Al ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024

memahami kata adat dan urf sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa urf dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.¹²

Dalam sudut pandang Islam, setiap amal perbuatan manusia dalam kehidupan ini harus didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam itu ialah yang pertama Al-Qur'an yang memuat aturan-aturan yang bersifat global, yang membutuhkan rincian dan penjelasan operasional yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Islam menganjurkan apabila sekian dari apa-apa yang telah diperintah oleh Allah dan ditinggalkanlah sekalian apa-apa yang dilarangnya dan kamu harus takut kepada Allah karena Allah telah menetapkan hukum dengan jelas.¹³ Penelitian ini memberikan pandangan yang mencerminkan berbagai sudut pandang sosial dan budaya. Untuk memahami lebih dalam persepsi tersebut, kajian ini mengaitkan pandangan *maqashid syariah* dan 'urf terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. *Maqashid syariah* menekankan tujuan-tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sementara 'urf merujuk pada adat istiadat dan kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

Kahiya merupakan sebuah tradisi ritual lokal yang berkembang di masyarakat Buton Tengah sejak era kesultanan Buton pada abad ke-14 (Munafi, 2022). Tradisi ini secara kolektif oleh masyarakat Buton dianggap sebagai sebuah proses inisiasi masa peralihan (secara adat dan bukan perspektif psikologis perkembangan) bagi remaja wanita (kabua-bua) menuju masa dewasa (kalambe). Kahiya juga dianggap sebagai simbol ataupun peragaan penciptaan manusia sampai lahir didunia (Hardina, 2018). Pelaksanaan kahiya dilakukan bagi remaja wanita yang sudah mengalami menstruasi (umumnya dimulai sejak umur 13 atau 14 tahun) yang dalam adat ini dianggap sudah siap untuk menuju kehidupan dewasa (Adilia & Said, 2019).

Setiap remaja wanita yang akan melaksanakan kahiya akan dikurung dan diisolasi dari interaksi sosial selama enam hari (pagi hingga malam) dalam sebuah ruangan khusus yang disebut Suo/kaombo (Alimuddin dkk., 2021). Selama masa kurungan, remaja wanita akan diberikan pendidikan fisik (pola makan dan tidur) dan psikologis berupa pendidikan ahlak, nilai-nilai agama, pendidikan rumah tangga serta nasehat untuk masa depan (Watulea, 2020). Pendidikan ini diberikan oleh bhisya yang merupakan orang yang dituakan atau kepala adat, biasanya berasal dari pemimpin agama, yang berperan sebagai pembimbing spiritual dan moral serta memberikan nasehat terkait ketaatan kepada orang tua dan mempersiapkan diri untuk menjadi perempuan dewasa yang siap menjalin kehidupan selanjutnya dan menikah (Alimuddin dkk., 2021). Pengetahuan dan ajaran yang diperoleh selama pelaksanaan kahiya, diharapkan akan menjadi bekal saat memasuki tahap kehidupan selanjutnya dan menuju kedewasaan (Fariki & Rachim, 2009). Kahiya secara umum memiliki makna simbolik berupa benda-benda atau perlengkapan yang digunakan dan makna ritual pelaksanaannya. Secara simbolik, kahiya mengandung makna kesucian, kecantikan, keselamatan dan petunjuk arah jodoh (Adilia & Said, 2019).

1. Persiapan

- a. Kadokoumpu (pembuatan ruang kahiya) • Kadanko ganda (penyiapan gendang) • Kalano bansa (menyiapkan mayang pinang)

¹² Abd. Rauf. *Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam*

¹³ Rizka Afdaliah, Qadir Gassing, Hartini Tahir. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng*. Vol, 4 No 2 April 2023

¹⁴ Nabila Nailil Amalia, *Fenomenologi Larangan Pernikahan Antar-Suku Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Buton dan Kei*. Vol xx No, 2 desember 2024

- b. Makna sosialnya kerja sama/gotong royong
- c. Sasaranya. Semua anggota bekerja sama mempersiapkan prosesi kahiya. Bhis mengumpul semua bahan bahan seperti kunyit, kunyit merah, beras putih yang sudah dihaluskan dan yoefi dibuat menjadi bedak untuk para peserta kahiya (pingitan). Peserta kahiya berkerja sama dalam memakaikan bedak yang dibilas diseluruh tubuhnya dan dilakukan tiga kali sehari.

2. Pelaksanaan

- a. Kafofongkoha (proses awal masuk kaombo) • Kalempagi (Penguhan peserta Kahiya) • Mateano manu (ritual pencarian jodoh) • Kafolimba (prosesi keluar kaombo)
- b. Makna moralnya Tanggung jawab, Disiplin, Mandiri.
- c. Tanggung jawab remaja wanita untuk dapat mengikuti dan melaksanakan semua tahapan tradisi serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan bbisa yang mengambil peran sebagai orang tua remaja selama proses kaombo dalam tradisi ini Disiplin dalam setiap aturan yang harus diikuti mulai dari pembukaan acara, pelaksanaan mandi, prosesi makan dan ukuran makan tertentu hingga penutupan Tercermin dari ajaran dan bimbingan selama pelaksanaan tradisi yang diberikan bbisa berupa ketaatan dan kepatuhan kepada orang tua.

3. Penutupan

- a. Kaohono hewu (pembersihan ruangan dan pembuangan sampah) • Tari Linda.
- b. Maknanya menjaga kehormatan dan jujur.
- c. Tujuanya Kegiatan yang dilakukan, Pembuangan sampah pada tempat yang disucikan diibaratkan membuang semua sifat kekanak-kanakan dan siap menjadi wanita dewasa. Dalam mengikuti prosesi kahiya diminta dan dipaksa untuk menceritakan masalah yang dialami sebelum memasuki suo/kaombo.¹⁵

Dalam proses pelaksanaan *kahiya* peneliti mencoba mengaitkan dengan hukum islam *al maqashidu syariah*, yang menawarkan cara pandangan yang lebih holistik dalam merespons tantangan sosial dan budaya di era globalisasi. Dalam konteks sosial, prinsip-prinsip Maqasid dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang mengedepankan kesejahteraan umat dan keadilan sosial, serta mencegah kemudharatan yang dapat muncul dari proses globalisasi. Sementara itu, dalam konteks budaya, Maqasid Syariah memberikan ruang untuk melindungi nilai-nilai agama dan budaya lokal yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus mengakomodasi perkembangan zaman dengan cara yang tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama.¹⁶ Maka dalam tradisi *kahiya* peneliti menilai ada nilai nilai moral yang terkandung didalamnya seperti yang sudah kami paparkan di atas, gotong royong, silaturahmi, tanggung jawab, jujur, bersih dan lainnya. Dalam *maqasid syariah*, *hifdzud dhin* lebih utama, sebagaimana hasil pernyataan dari informan NZ dalam proses kaombo selama 6-7 hari tidak diperkenankan seseorang untuk melaksnakaan sholat, dan dalam proses wantita yang mengenakan hijab harus melepaskan hijabnya, sampai penutupan dimana dibarengi dengan tarian *linda* di tengah masyarakat. Beliau melanjutkan namun pada saat ini sudah mulai ada perbedaan bagi wanita yang mengenakan hijab diperbolehkan untuk tetap memakai hijabnya pada ritual penutupan di tengah masyarakat. Dan beliau juga melanjutkan bahwa ada beberapa *kaompu* (rumah

¹⁵ Wilda Dwi Ilsa Putri & Suryanto. *Makna Tradisi 'KAHIYA' Remaja Wanita Buton Tengah (Memaknai Budaya Dalam Perspektif Psikologi)*

¹⁶ Agus Anwar Pahutar dkk, *Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial dan Budaya di Era Globalisasi*. Vol 9, No 1 Desember 2024

pelaksanaan kahiya) sudah membolehkan pelaksanaan sholat bagi yang ingin melaksanakannya.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menilai adanya kompromi antara budaya dan agama ada keterbukaan untuk menjalankan syariatnya dengan tidak mencederainya seperti yang ada dalam prinsip-prinsip dasar Islam *maqahsid syariah*, dan masyarakat tetap menjaga kelestarian budaya yang lama hadir ditengah masyarakat sebagai simbol kearifan lokal dan kemajemukan, antara budaya dan syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi Kahiya di Kabupaten Buton Tengah dalam perspektif Maqasid Syariah, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang merepresentasikan perpaduan antara nilai-nilai adat dan ajaran Islam. Kahiya tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya semata, tetapi juga memiliki makna sosial, spiritual, dan moral yang mendalam bagi masyarakat Buton Tengah. Tradisi ini menjadi sarana mempererat hubungan sosial, memperkuat solidaritas, serta menanamkan nilai-nilai etika dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari perspektif Maqasid Syariah, pelaksanaan Kahiya mengandung unsur-unsur yang sejalan dengan tujuan pokok syariat Islam, seperti pemeliharaan agama (*hifz al-din*) melalui doa dan nilai spiritualitas yang terkandung di dalamnya; pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui semangat kebersamaan dan perdamaian; pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) melalui pengajaran nilai-nilai moral dan kearifan lokal; serta pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) melalui kegiatan gotong royong dan solidaritas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rauf. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam
- Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, Kurniati. Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat. Vol. 5, No. 2, pp. 1-13, 2024
- Agus Anwar Pahutar dkk, Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial dan Budaya di Era Globalisasi. Vol 9, No 1 Desember 2024
- Agus Darmawan, Reski, Rininta Andriani, Kunjungan ANC, posyandu dan imunisasi dengan kejadian stunting pada balita di Kabupaten Buton Tengah, Vol: 7, No: 1, 2022
- Ahmad Nasir. Konflik Relasi Dinamika Hukum Islam dan Budaya Lokal di Bondowoso. Vol 6, Nomor 10, Oktober 2023
- Ilham Watulea, Hubungan Antara Musik dan Sastra Dalam Upacara Kahiya Pada Masyarakat Mawasangka Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara. Vol. 2, No. 2, Juni 2020
- Imam Mustofa, Ahmad Syarifudin, Dri Santoso, Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam dan Budaya, Vol. 4 No. 2, 2021
- Ince Aprianti dkk. Al ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 6, No. 1, 2024
- Juhaya. S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung, Latifah Press, 1998), h. 37
- Muh. Abdul Hasan Benedicta Moku Juliana Lumintang, Peran Tokoh Adat Dalam Melestarikan Nilai Budaya Pekande-Kandea Di Kelurahan Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kabupaten Buton Tengah. Vol 2 No. 1 Tahun 2022
- Muhammad Faisol, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol 18, No 1, Juni 2019.
- Nabila Nailil Amalia, Fenomenologi Larangan Pernikahan Antar-Suku Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Masyarakat Buton dan Kei. Vol xx No, 2 desember 2024
- Rappung samuddin, fiqh demokrasi h, hal, 7-8
- Rheina Saputri, Pokok-Pokok Hukum Islam: Pengertian Hukum Islam Secara Etimologis dan Terminologis, Ruang Lingkup, Subyek, Objek, Falsafah, dan Tujuan Hukum Islam. Vol, 01 No. 01 Februari 2025

Rizka Afdaliah, Qadir Gassing, Hartini Tahir. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dui Passolo Pada Perkawinan Masyarakat Bugis Soppeng. Vol, 4 No 2 April 2023
Robby nurtresna dkk, Penerapan dan Relevansi Hukum Adat dalam Konteks Modern
Wilda Dwi Ilsa Putri & Suryanto. Makna Tradisi 'KAHIYA' Remaja Wanita Buton Tengah (Memaknai Budaya Dalam Perspektif Psikologi).